

## **Pemanfaatan Tanah Hibah Untuk Peningkatan Ekonomi Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah**

Gini Gaussian<sup>1</sup>, Lala Siti Mutoharoh<sup>2</sup>  
STAI Al Musaddadiyah Garut

[lala.siti.2002@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:lala.siti.2002@stai-musaddadiyah.ac.id)

[gini.gaussian@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:gini.gaussian@stai-musaddadiyah.ac.id)

### **ARTICLE HISTORY**

Submitted: 23-07-2024

Accepted: 14-01-2024

Published: 02-06-2025

### **Abstrak**

Pemanfaatan Tanah Hibah sebagai kepentingan peribadatan sangat efektif, tetapi tidak memberi dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Sehingga, jika Tanah Hibah tidak dilakukan secara produktif, tidak akan terealisasi dengan optimal. Hibah dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal. Oleh karena itu, Pemanfaatan Tanah Hibah perlu kajian serius dan harus ditinjau dari aspek Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan data yang diperoleh adalah penelitian kualitatif. Disebut kualitatif karena permasalahannya yang belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna, Sehingga tidak mungkin pada data situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif. Pada penelitian ini membahas mengenai Praktek Hibah di Kampung Sagaranten yang dimana praktek ini terjadi pada keluarga Ibu Nenok berupa sebidang tanah dan rumah yang dilakukan oleh Ibunya guna meminimalisir perselisihan antar keluarga yang dilakukan secara lisan dan disaksikan oleh seluruh anaknya dan pemanfaatannya dilakukan dengan cara di garap oleh orang lain dengan sistem bagi hasil dan kalau rumah di kontrakan sebesar 600rb perbulan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Berdasarkan tinjauan dari Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemanfaatan Tanah Hibah yang dilakukan oleh Ibu Nenok dikampungnya, dari segi hukumnya memenuhi syarat dan rukun hibah baik dari barang yang dihibahkan dan penerima hibah, Juga praktek pemanfaatannya memenuhi Hukum Ekonomi Syariah karena tidak ada unsur riba didalamnya.

Kata Kunci : *Hibah*; Peningkatan Ekonomi dan Hukum Ekonomi Syariah

## *Utilization Of Granted Land For Economic Improvement In Terms Of Sharia Economic Law*

### *Abstract*

*From a social aspect, the use of granted land for religious purposes is very effective, but does not have a positive impact on the community's economy. So, if the Land Grant is not carried out productively, it will not be realized optimally. Grants can be used as a potential economic institution to be developed as long as they can be managed optimally. Therefore, the use of land grants needs serious study and must be reviewed from the aspect of Sharia Economic Law.*

*The type of research used in this research based on the data obtained is qualitative research. It is called qualitative because the problems are unclear, holistic, complex, dynamic and full of meaning, so it is impossible for the social situation data to be captured using quantitative research methods.*

*This research discusses the practice of grants in Sagaranten Village, where this practice occurred in Mrs. Nenok's family in the form of a plot of land and a house which was carried out by her mother in order to minimize disputes between families which was carried out orally and witnessed by all her children and the use was carried out by working on it. by other people with a profit sharing system and if the house is rented for 600 thousand per month.*

*The conclusion of this research is that based on a review of Sharia Economic Law regarding the use of granted land carried out by Mrs. Nenok in her village, from a legal perspective it fulfills the requirements and pillars of the grant both for the goods donated and the recipient of the grant. Also, the utilization practice complies with Sharia Economic Law because it does not there is an element of usury in it.*

*Keywords: Grants; Economic Improvement; Sharia Economic Law;*

### **1. Pendahuluan**

Pada hakikatnya Hibah tidak hanya dimaknai dalam dimensi spiritual saja, melainkan juga mengandung dimensi sosial keagamaan dan berpotensi meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan umat Islam. Salah satu di antara upaya pemberdayaan hibah adalah dengan optimalisasi peran hibah agar lebih produktif. Hibah menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi aset produktif (Sunoto, 2025), yang pada akhirnya tidak saja mampu menghidupi pelayanan sosial-keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif tujuan keadilan sosial dan pendidikan.

Harta Hibah menjadi lebih bermanfaat dengan cara diproduktifkan. Realita bahwa banyak harta hibah yang ada, tetapi kurang dan bahkan tidak diproduktifkan, sehingga tidak bermanfaat secara maksimal. Akibatnya banyak tanah, bangunan, tempat ibadah dan pemakaman yang berasal dari Hibah, terbengkalai, sia-sia dan terkesan kumuh dan nyaris runtuh.(Sunoto, 2025)

Adapun hasil dari tanah tersebut, ingin dipakai untuk keperluan dalam segi ibadah misalnya untuk mengenang almarhum kedua orang tuanya, yang nantinya menjadi ladang pahala bagi keluarga tersebut. Juga dipakai kebutuhan sehari-hari meskipun dengan nominal yang tidak terlalu besar. Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui lebih mendalam mengenai manfaat lahan hibah untuk peningkatan ekonomi yang ditinjau dai hukum ekonomi syari'ah, yang berjudul **"Pemanfaatan Tanah Hibah untuk Peningkatan Ekonomi ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah"** (Studi Kasus di Kampung Sagaranten Desa Sukasono )(M. Abdullah, H. Alting, 2023)

### **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*), karena peneliti terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk mengamati dan memahami situasi sosial. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh adalah penelitian kualitatif. (Moeloeng, 2006)

Disebut kualitatif karena permasalahannya yang belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna, Sehingga tidak mungkin pada data situasi sosial tersebut dijarah dengan metode penelitian kuantitatif. (Syaripudin, Fathonih, et al., 2024)

### 3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### 3.1 Hibah

##### Pengertian Hibah

Secara bahasa, hibah berasal dari kata wahaba – yahabu – hibatan, berarti memberi atau pemberian. Dalam Kamus al-Munawwir kata “hibah” ini merupakan mashdar dari kata (بوه) yang berarti pemberian (Munawwir, 1997)

Menurut Ulama Mazhab Hambali mengatakan hibah adalah pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui atau yang tidak diketahui namun sulit untuk mengetahuinya. Harta tersebut memang ada, dapat diserahkan dengan kewajiban dengan tanpa imbalan (Abdurrahman al-Jaziry 1996)(Amir Hamzah & Syahroni, 2022)

##### Dasar hukum hibah

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

" Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. (Qs Albaqarah 262)(QUR'AN KEMENAG, 2019)

##### Rukun Hibah

Pemberi Hibah (*al-wahib*)

Adapun pemberi (*wahib*) maka dia adalah pemilik benda dengan keadaan sehat dan mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan atas urusannya. Harta Yang dihibahkan (*al-mauhub lahu*)(Gultom & Tjempaka, 2023)

Benda yang di berikan merupakan barang yang diberikan dari seseorang terhadap orang lain. Pada dasarnya segala macam benda dapat dijadikan kepemilikan hibah, misalnya harta gono-gini, benda bergerak dan tidak bergerak.perbuatan hibah. Hal serupa dikemukakan oleh Abd al-Rahmanal-Jaziri(Amir Hamzah & Syahroni, 2022)

##### Lafal hibah (*sighat*)

Sighat adalah ijab dan qabul berupa ucapan dari orang yang mampu berbicara dan melafalkan secara jelas.(Zakiyatul, 2017)

##### Orang yang menerima hibah (Mauhub lahu)

Adapun orang yang diberi hibah bisa siapapun. Menurut kesepakatan ulama bahwa seorang boleh memberikan seluruh hartanya kepada orang lain yang mana bukan kerabatnya.(Latif, 2025)

### 3.2 Hukum Ekonomi Syariah

Pengertian tentang Hukum ekonomi Syariah, di sini akan di berikan definisi yang di sebutkan Abdul Mun'in al-jurnal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang di gali dari Al-Qur'anal-karim dan As-sunnah (Abdul Manan, 2016)

#### Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara kaffah. Penerapan ini di sebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spriritual dan material. (Sulthonuddin & Rahayu, 2017)

Membebaskan masyarakat Muslim dari bangsa barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi Masyarakat atau negara-negara Muslim. (Syaripudin, Aliyah, et al., 2024)

Menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme. Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas dalam satu ikatan risalah Islamiyah

Mewujudkan fallah (kesejahteraan) masyarakat secara umum.

### 3.3 Praktik Hibah di Kampung Sagaranten

Pada hakikatnya pembagian harta yang dilakukan oleh orang tua dengan cara Hibah di kampung Sagaranten menarik untuk saya bahas, karena ini merupak sebuah tradisi turun temurun yang dilakukan oleh orang tua di Kampung Sagaranten ini, fenomena pemberian hibah ini biasanya berupa Tanah maupun bangunan, alasan dari pemberian hibah ini cukup sederhana yaitu agar tidak terjadi perselisihan dan dikhawatirkan para ahli waris tidak bisa membagikan harta dengan adil dan bijaksana.

Dalam hal pembagian harta orang tua yang terjadi di Kampung Sagaranten dalam kurun waktu selama lima tahun terakhir mereka masih menggunakan metode hibah. yakni menggunakan hibah atau tidak menggunakan fiqh mawaris yang sesuai dengan Hukum Islam dalam pembagian harta orang tua.

### 3.4 Pemanfaatan Tanah hibah oleh masyarakat Kampung Sagaranten

Lahan Pertanian: Dalam memanfaatkan lahan pertanian, pemilik tanah hibah ini bisa menggarap oleh dirinya sendiri ataupun memperkerjakan orang lain. Dari pemanfaatan tanah hibah ini si pemilik dan orang yang dipekerjakan sama-sama mendapatkan keuntungan dari hasil pemanfaatan tanah hibah tersebut.(M. Abdullah, H. Alting, 2023)

Disewakan : Dalam memanfaatkan tanah hibah dengan cara disewakan, Pemilik bisa membangun sebuah bangunan dalam bentuk tempat tinggal yang bisa dikontrakan.

### 3.5 Dampak Pemanfaatan Tanah Hibah terhadap Peningkatan Ekonomi

Kondisi ibu yang menerima hibah sebelum menerima hibah baik berupa tanah ataupun bangunan mengalami sedikit kesulitan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari apalagi tercampur untuk harga barang yang semakin melonjak dan biaya untuk sekolah anak yang otomatis akan mengalami kesulitan. Tetapi seiring berjalannya waktu dan sering produktifnya hasil dari hibah lambat laun mampu mendongkrak perekonomian ibu dan orang yang menggarap tanahnya. (M. Abdullah, H. Alting, 2023)

Dalam pandangan tatanan kehidupan Islam sangat amat detail perkara-perkara yang berhubungan dengan urusan Ekonomi syariah karena bertujuan langsung dengan tatanan keberlangsungan hidup yang halal dan toyyiban, Islam mengajarkan kehidupan harus yang berdasarkan pada anfauhum linnas artinya saling memberi kepada kemanfaatan karena ketentuan hukumnya bersifat *Qath'iy* sehingga peluang untuk manafsirkan tidak ada dan tinggal pelaksanaannya saja dilakukan.(Fahrudin, 2016)

Dari adanya hibah berupa tanah dan bangunan yang diberikan almarhum ibunya ini dapat merubah tingkat pendapatan baik si penerima hibah maupun yang menggarap tanah hibah . dari hasil pemanfaat tanah hibah tersebut ibu yang menerima tanah hibah tersebut mendapatkan Rp. 600.000 perbulan dari rumah yang di kontrakan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan hukum islam mengenai pemanfaatan tanah hibah peneliti dapat menyimpulkan beberapa poin diantaranya:

Mengenai Praktik Hibah yang dilakukan oleh salah satu masyarakat di kampung sagaranten, praktik hibah ini sudah menjadi hukum yang berkembang di masyarakat. Mereka melaksanakan praktik ini juga mempertimbangkan dari segi maslahat atau kebaikan yaitu untuk menghindari terjadinya konflik, dan praktik hibah di kampung sagaranten dilakukan secara lisan yang disaksikan oleh dua orang saksi anak lakilaknya. Adapun bentuk dari pemanfaatan tanah nya yaitu berupa bagi hasil dan dikontrakan (bagi bangunan).

Berdasarkan tinjauan dari Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan tanah hibah yang dilakukan oleh ibu Nenok dikampung nya, dari segi hukumnya memenuhi syarat dan rukun hibah baik dari barang yang dihibahkan dan penerima hibah. Adapun dalam tinjauan hukum islam hibah ini wajib dimanfaatkan untuk kemaslahatan penerima hibah.

#### Daftar Pustaka

- Abdul Manan. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. :Kencana.
- Amir Hamzah, S. S., & Syahroni, & A. A. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG AKAD HIBAH DALAM WARIS. *Jurnal Al-Muqtashid*, 2(: Vol. 2 No. 1 : Januari – Juni 2022).
- Fahrudin. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah*.
- Gultom, N., & Tjempaka. (2023). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pemberian Hibah yang Ditarik Kembali (Studi Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN/PMS). *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(Volume 5 Number 2 (2023)). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3227>
- Latif, A. Z. R. (2025). Hibah Sebagai Instrumen Hukum Islam: Kajian Teori dan Praktik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(Vol. 3, No. 2, 2025).
- M. Abdullah, H. Alting, R. A. (2023). Kekuatan Hukum Pelaksanaan Hibah Tanah di Bawah Tangan di Desa Tanjung Marbu Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Syntax Literate*, 8(8(1), 2023), 12–19.
- Moeloeng, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Ed.). PT Remaja Rosda Karya.
- Munawwir, A. (1997). *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*.
- QUR'AN KEMENAG. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/>
- Sulthonuddin, B. H., & Rahayu, N. (2017). *Prespektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Afiliasi Pada Marketplace Shopee. c*, 1–15. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.699>
- Sunoto, S. (2025). Hibah dalam Hukum Positif. *Jurnal Cerdas Hukum*, 3(1), 93–99.
- Syaripudin, E. I., Aliyah, S., Gaussian, G., & Sunarsa, S. (2024). *Mosque As the Center of Economic Empowerment of the Millennial Generation in Garut Regency*. 3(2), 29–40.

<https://doi.org/10.37680/ijief.v3i2.5386>

Syaripudin, E. I., Fathonih, A., Suntana, I., Yunus, A., & Gaussian, G. (2024). *Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah The role of Zakat and Fitrah in improving Community Welfare : A Case Study of Baznas Garut Regency*.

Zakiyatul, U. (2017). Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 7(vol. 7, 2, 2017, pp. 1–23), 1–23.